GUBERNUR PAPUA

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
2. Pimpinan Instansi Vertikal, TNI dan POLRI di Provinsi Papua;
3. Bupati/Walikota Se Provinsi Papua;
4. Pimpinan BUMN/BUMD di Provinsi Papua; dan
5. Pimpinan Perusahaan Swasta di Provinsi Papua.

SURAT EDARAN

NOMOR : 003 / 8804 / SET

TENTANG

HARI LIBUR RESMI DAN CUTI BERSAMA
BULAN AGUSTUS DAN SEPTEMBER TAHUN 2025

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Papua Nomor: 188.4/437/Tahun 2024 Tentang Hari-Hari Libur Resmi Dan Cuti Bersama Di Wilayah Provinsi Papua Tahun 2025 dan memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 933 Tahun 2025, Nomor 1 Tahun 2025, Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2025, maka ditetapkan Hari Libur Resmi dan Cuti Bersama di Wilayah Provinsi Papua sebagai berikut:

1. Minggu, 17 Agustus 2025 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia;
2. Senin, 18 Agustus 2025 Cuti Bersama Hari Kemerdekaan Republik Indonesia;
3. Jumat, 5 September 2025 Maulid Nabi Muhammad SAW.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 8 Agustus 2025

Pj. GUBERNUR PAPUA

Dr. Drs. A. FATONI, M.Si

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2 Bawah Jayapura, Papua
Telp. 0967 537523, mail: info@papua.go.id, laman: https://papua.go.id/